

## ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP MEKANISME JUAL BELI ONLINE SISTEM DROPSHIPPING (Studi Kasus di Diza\_Olshop Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)

Tri Mulyani<sup>1</sup>, Suad Fikriawan<sup>2</sup>, Nafiah<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; triimhuyaanii@gmail.com

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; suad@insuriponorogo.ac.id

<sup>3</sup> Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; nafiah@insuriponorogo.ac.id

Received: 05/05/2023

Revised: 23/06/2023

Accepted: 18/07/2023

### Abstract

Buying and selling online dropshipping system is an online buying and selling system that is carried out through social media, aiming to make it easier for sellers and buyers. In the mechanism of buying and selling online, the dropshipping system found several problems, such as the law on the goods being traded, there is an element of ambiguity. Buying and selling like this will be detrimental to both the buyer and the seller because the seller who acts as a dropshipper will find it difficult when the buyer complains about the incompatibility of the goods he ordered. This thesis reports the results of the research, with the formulation of the problem: (1) What is the mechanism for buying and selling online with the dropshipping system at Diza\_Olshop, Sukorejo District, Ponorogo Regency? (2) Why does the online buying and selling mechanism with the dropshipping system often cause problems at Diza\_Olshop? (3) How is the analysis of Islamic Economic Law on buying and selling online with the dropshipping system at Diza\_Olshop?. This research approach is a type of field research. Data collection techniques with observation, interviews and documentation. Based on the results of data analysis it can be concluded that: (1) The online buying and selling mechanism with a dropshipping system at Diza\_Olshop is based on a greeting contract, (2) It often causes problems at Diza\_Olshop due to internal factors. (3) Analysis of Islamic Economic Law, buying and selling online with the dropshipping system at the Diza\_Olshop is permissible if it is in accordance with the salam sale and purchase contract and does not contain elements of gharar, usury, other evils and aims to help each other.

### Keywords

Buying and selling online; Dropshipping; Islamic Economic Law

### Corresponding Author

Tri Mulyani

Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; triimhuyaanii@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang diharuskan untuk hidup bermasyarakat agar terjalin hubungan sosial yang baik antara sesama manusia sehingga terjadi pergaulan hidup yang merupakan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain yang disebut muamalah (Safitri, 2020). Setiap hari manusia tidak terlepas dari kegiatan jual beli atau perdagangan saluran distribusi barang dari sistem perdagangan yang sangat luas dan masing-masing pedagang menerima bagian dari setiap kegiatan



bisnisnya (Ambarwati, 2022).

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati (Salim, 2017). Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli menurut Imam Taqiyuddin sebagaimana yang dikutip oleh Hendi Suhendi, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga macam: jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian (salam) dan jual beli yang tidak kelihatan (Salim, 1979).

Dalam hal ini, seperti halnya jual beli atau bisnis online dengan sistem dropshipping yaitu sistem jual beli dengan akad As-salam yang dilakukan seorang dropshipper (pelaku dropshipping). Salam dipilih sebagai alternatif dan solusi dalam menjalankan bisnis dropshipping, maka dropshipper berkewajiban menyertakan berbagai kriteria dan spesifikasi yang terdapat pada gambar barang yang ditawarkan kepada calon pembeli.

Dropshipping adalah teknik pemasaran yang mana penjual tidak menyediakan stok (persediaan) barang dan apabila penjual (dropshipper) mendapatkan order, penjual tersebut langsung meneruskan order dan detail pengiriman barangnya kepada distributor atau supplier atau produsen.

Tentu saja sistem bisnis ini tidak hanya mendapat keuntungan dan memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi juga mencari informasi tentang permasalahan, seperti barang yang dipesan tidak seperti foto, barang yang dipesan cacat, barang yang dipesan tidak ada stok, sehingga menimbulkan kekecewaan pada konsumen. Jadi jelas pertanyaannya adalah tentang mekanismenya, cara mendapatkan, tentang produk, tentang pemasalahan dan solusinya.

Jual beli dengan sistem ini menimbulkan banyak perdebatan hukum Islam mengenai halal haramnya dalam jual beli dengan sistem dropshipping. Prasurevey yang dilakukan oleh peneliti yaitu dropshipper Diza\_Olshop dengan menggunakan metode wawancara. Dalam hal ini peneliti memilih Diza\_Olshop karena dropshipper Diza\_Olshop dapat menjelaskan informasi dengan detail mengenai bisnis yang dijalankannya.

## 2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke tempat objek penelitian, guna memperoleh data yang dibutuhkan terutama data khusus untuk penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat di amati. Penerapan pendekatan kualitatif pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh dilapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam (Sumandi, 2010).

Penelitian ini dilakukan di toko online Diza\_Olshop Sukorejo Kab. Ponorogo, Jawa Timur. Penelitian dilakukan mulai tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan 16 April 2023.

Dalam penelitian ini, subjek penelitian adalah dropshipper Diza\_Olshop, karena dropshipper dapat menjelaskan alasan yang diperlukan atas informasi yang diperoleh dan kemampuan dalam menjalankan jual beli online sistem dropshipping. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara terhadap dropshipper Diza\_Olshop.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Mekanisme Jual Beli Online dengan Sistem Dropshipping di Diza\_Olshop**

Dalam penelitian yang dilakukan di Diza\_Olshop tersebut ditemukan salah satu sistem kerja mengalami masalah bahwa barang yang diperjual belikan tidak sesuai dengan pesanan awal, yang *dropshipper* sendiri sebelumnya tidak pernah melihat keadaan barang tersebut sehingga membuat *dropshipper* mencarikan lagi *supplier* barang yang sesuai dengan permintaan *customer*. Data survei yang dijelaskan dalam wawancara menjelaskan bahwa Hasil survei menunjukkan bahwa mekanisme jual

beli online sistem *dropshipping* di Diza\_Olshop adalah *Dropshipper* mengambil gambar, *dropshipper* promosi barang, *customer* tertarik order, *customer* membayar ke *dropshipper*, *dropshipper* meneruskan order ke *supplier*, *supplier* melakukan *packing* dan mengirim barang ke *customer*, barang diterima oleh *customer*, proses terakhir ini yang menjadi kepuasan antara *dropshipper* dan *customer*.

Sebagaimana ungkapkan oleh Nur Isna L.S dalam kutipan dibawah ini, bahwa:

*"Ya kek jualan online pada umumnya, jadi gini pertama bergabung dengan grup whatsapp yang dibuat dan dioperasionalkan oleh supplier yang beranggotakan dropshipper yang dari supplier tersebut. Nah dari sini nih dapat mengetahui barang atau produk yang dijual supplier, jika ada produk yang pengen dijual sebelum promosikan ya minta izin kepada supplier baru upload ini itu, sana-sini dengan menyebutkan kriteria barang itu kayak harga, bahan, ukuran dan timbangan ke WA, Facebook, terus umpama ada yang order, yaa disuruh kirim/transfer uang dulu kan, nah baru kemudian aku beli lah barang itu dari supplier (yang sudah diajak kerjasama) dengan mengisi berbagai kriteria barang sesuai pesanan, lak sudah selesai memilih barang yang dipesan selanjutnya ke proses pengiriman barang, isi alamat pembeli dengan jelas lengkap, kemudian ku klik tulisan kirim sebagai dropshipper, lalu bisa isi nama dan nomor hp yang ada pada kolom, terus buat pesanan deh. Selanjutnya jika aku sudah mentransfer uang ke pihak supplier, nah setelah itu barulah supplier mengirimkan barang tersebut ke alamat pembeli dengan menyebut Diza Olshop sebagai pengirim."*

Hasil wawancara dengan informan yakni *dropshipper* Diza\_Olshop diatas, dapat disimpulkan bahwa cara kerja atau mekanisme sistem *dropshipping* dalam Diza\_Olshop ini cukup mudah untuk dilakukan oleh pihak dalam sistem *dropshipping* di Diza\_Olshop seperti *dropshipper*, konsumen dan *supplier* yang bertransaksi dengan akad salam yaitu proses pemesanan. Para pihak melakukan kerelaan dan kesepakatan dari masing-masing pihak untuk saling menukar kepemilikan harta dalam transaksi tersebut.

### **Masalah Jual Beli Online Sistem Dropshipping di Diza\_Olshop**

Dalam setiap penjualan ada kekurangan dan kelebihan yang dimiliki dari sistem penjualan *dropship* ini, masalah yang terjadi di Diza\_Olshop yaitu: *mood dropshipper*, kehabisan stok dan barang tidak sesuai pesanan awal. Sebagaimana ungkapkan oleh Nur Isna L.S dalam kutipan dibawah ini, bahwa:

*"Sebenarnya sih mmm...kalau pribadi ya mbak masalahnya ada di mood, kadang akunya sendiri yang nggak mood posting jadi costumers jadi sepi, kehabisan stok juga pernah, pengiriman barang yang tidak sesuai dengan pesanan awal pembeli juga pernah"*.

Penulis melakukan diskusi dengan narasumber tentang masalah yang terjadi di Diza\_Olshop terlihat pada Gambar 3.1



Gambar 3.1 Penulis sedang berdiskusi dengan narasumber  
**Solusi Masalah dari Jual Beli Online Sistem Dropshipping Diza\_Olshop**

Semua masalah dari jual beli *online* sistem *dropshipping* Diza\_Olshop, untuk mencapai target yang dibutuhkan adalah cara mengatasinya. Cara mengatasi masalah *dropshipper* Diza\_Olshop sebagai berikut:

Masalah *mood dropshipper* untuk mengembalikan mood berjualan lagi dengan situasi kondisi yang mengharuskan harus kembali semangat adalah tidak membiasakan diri sendiri bermalas-malasan, tidak memanjakan diri-sendiri dan konsisten. Sebagaimana diungkapkan oleh Nur Isna L. S dalam kutipan di bawah ini:

*“Apa yaa sebenarnya susah berat-berat gimana gitu tapi harus kembali bangkit mengingat diri sendiri, tidak membiasakan nuruti dan bermanja-manja dengan mood yang berubah-ubah dan tetap konsisten.”*

Kehabisan stok jadi seringkali mengecewakan konsumen. Cara mengatasinya sesuai yang diungkapkan oleh *dropshipper* Diza\_Olshop adalah *dropshipper* menawarkan ke konsumen bersedia mencarikan produknya sama tapi dengan harga atau merk yang berbeda, uang dikembalikan, tidak masalah apabila konsumen tidak jadi membeli dan *dropshipper* Diza\_Olshop sering-sering mengecek stok di *supplier* serta mengamati trend pada masa itu. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Nur Isna LS:

*“Selain menawarkan mau dicarikan lagi produk yang sama tapi dengan harga atau merk yang berbeda atau uang kembali atau tidak jadi beli juga gak papa tadi, juga sering-sering ngecek dan mengamati trend.”*

Pengiriman barang tidak sesuai dengan pesanan awal, cara mengatasinya adalah menyarankan konsumen untuk mem video ketika membuka paket dari awal hingga akhir, untuk solusi yang akan datang adalah *dropshipper* akan memilih *supplier* yang terpercaya dan siap bekerjasama dalam bisnis online tersebut. Seperti yang disampaikan oleh *dropshipper* Diza\_Olshop yaitu:

*“Ya saya bertanggung jawab agar pembeli tidak kecewa gini umpama pembeli menerima kiriman barang tidak sesuai pesanan awal, dengan memberitahu untuk mengajukan pengembalian caranya ketika unboxing paket divideo sampek kebuka, umpama tidak sesuai, ada bukti biar percaya kalo barang bener-bener tidak sesuai pesenan awal. Untuk selanjutnya solusi permasalahan itu saya memilih supplier yang terpercaya yang siap diajak kerjasama”.*

Dalam paparan data di atas disimpulkan bahwa masalah yang sering terjadi di Diza\_Olshop adalah *mood dropshipper*, kehabisan stok dan barang tidak sesuai pesenan awal.

### **Analisis hukum ekonomi Islam terhadap mekanisme jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* di Diza\_Olshop**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis kepada *dropshipper* Diza\_Olshop dianalisis dari hukum Ekonomi Islam. Mekanisme pengambilan gambar yang dilakukan *dropshipper* Diza\_Olshop jika direalisasikan dengan surat Al-Baqarah ayat 188 adalah boleh dalam Islam karena tidak adanya unsur pencurian dan sudah memperoleh izin dari pemilik barang tersebut.

Mekanisme promosi barang yang dilakukan oleh *dropshipper* Diza\_Olshop tersebut diperbolehkan dalam Islam karena sesuai dengan syarat jual beli akad salam yaitu menjelaskan spesifikasi barang dengan lengkap serta dengan kejujuran sesuai dengan etika ekonomi Islam.

Mekanisme yang dilakukan *dropshipper* Diza\_Olshop ini sah karena untuk pengambilan keuntungan yaitu dengan melihat harga pasar dan sekiranya tidak melebihi jauh dari harga pasar.

Mengenai komplain pelanggan apabila barang tidak sesuai gambar atau cacat maka pertanggungjawaban *dropshipper* Diza\_Olshop adalah dengan cara memberikan jaminan uang dikembalikan atau barang tersebut dikembalikan ke *dropshipper* dan juga jaminan tidak jadi beli tidak masalah. Hal ini berkaitan dengan etika bisnis Islam yaitu tanggung jawab.

#### 4. KESIMPULAN

Mekanisme jual beli online dengan sistem dropshipping di Diza\_Olshop dropshipper mulai dari proses pemesanan, proses pembayaran dan pengiriman berdasarkan akad salam. Dalam penelitian ini peneliti menemukan masalah bahwa seringnya terjadi masalah dalam jual beli online sistem dropshipping di Diza\_Olshop karena Pertama, mood dropshipper Diza\_Olshop sendiri sebagai solusinya adalah tetap profesional, konsisten dalam bekerja atau istiqomah. Kedua, kehabisan stok sebagai solusinya adalah dropshipper Diza\_Olshop melakukan pengendalian stok yaitu dengan sering-sering mengecek stok di supplier serta mengamati trend. Ketiga, pengiriman barang tidak sesuai dengan pesanan awal pembeli. Analisis mekanisme jual beli online sistem dropshipping di Diza\_Olshop ini diperbolehkan karena rangkaian mekanisme jual beli tersebut memberi kemaslahatan antar pihak, tidak merugikan salah satu pihak dan tidak dilakukan dengan cara yang dilarang dalam Islam. Jadi, dalam hukum ekonomi Islam hukumnya diperbolehkan asalkan sesuai dengan akad jual beli salam dan tidak mengandung unsur gharar, riba dan kebathilan-kebathilan lainnya.

#### REFERENSI

- Ambarwati. 2022. *Metode Riset Dan Analisis Saluran Distribusi*. Penerbit Qiara Media.
- Safitri dan Suharno. 2020. "Budaya Siri'Na Pacce Dan Sipakatau Dalam Interaksi Sosial Masyarakat Sulawesi Selatan". *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*. 22(1):102–111.
- Salim. 2017. Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam". *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*. 6 No. (2): 371–386.
- Sumandi Suryabrata.  
*Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.

